



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : Jl. A. Yani KM 5,5 Kelurahan Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Kode Pos 71462

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 040/w /DISPERSIP/BLG/2021

TENTANG

INOVASI BU RT (BUKU RUMAH TANGGA) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BALANGAN

KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan upaya kualitas layanan perpustakaan daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik yaitu Bu RT (Buku Rumah Tangga);
b. Bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Balangan tentang Inovasi BU RT (Buku Rumah Tangga) pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INOVASI BU RT (BUKU RUMAH TANGGA) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN**

KESATU : Menetapkan Inovasi BU RT (Buku Rumah Tangga) pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Balangan.

KEDUA : Inovasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi Bu RT (Buku Rumah Tangga)

KETIGA : Gambaran umum inovasi pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 28 Oktober 2021

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Balangan,



H. TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP
NP. 19731224 199403 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 040/ /DISPERSIP/BLG/2021

TANGGAL : 28 OKTOBER 2021

INOVASI BU RT (BUKU RUMAH TANGGA) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN

I. PENDAHULUAN

Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan merupakan salah satu pelayan publik sebagai tolak ukur kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan perbaikan dalam rangka memaksimalkan perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perkembangan dinamika zaman yang terus berkembang.

Maka dari itu, peran pemerintah daerah bertujuan melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga, dengan adanya perbaikan layanan publik tidak lagi terjadinya birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini karena era reformasi pelayanan publik telah lahir dari berbagai inovasi dalam rangka untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.

Sehingga, salah satu inovasi yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menghadirkan inovasinya melalui Bu RT (Buku Rumah Tangga) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi dan mendekatkan bahan literasi kepada masyarakat diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menumbuhkan minat baca masyarakat dan pengetahuan terhadap masyarakat dengan terfasilitasinya bahan bacaan di tengah-tengah masyarakat.

II. MAKSLUD

Memberikan pelayanan prima dibidang pelayanan informasi kepada masyarakat secara maksimal untuk meningkatkan minat baca di masyarakat.

III. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik ke masyarakat;

2. Memberikan informasi kepada pengguna secara langsung dalam rangka memberikan pelayanan prima; dan
3. Memberikan fasilitas temu kembali informasi dengan adanya bahan bacaan yang tersedia di masyarakat;

IV. INOVASI BU RT (BUKU RUMAH TANGGA)

1. Inovasi Bu RT

Inovasi Bu RT (Buku Rumah Tangga) adalah kegiatan layanan pemustaka atau layanan *front office* perpustakaan, berupa layanan yang berhubungan langsung dengan pemustaka, layanan perpustakaan dilakukan dengan menyediakan segala bentuk bahan pustaka secara tepat dan akurat sesuai kebutuhan pemustaka dan penyediaan berbagai sarana penelusuran informasi yang berkerja sama dengan kepala desa dan ketua RT ataupun kader PKK setempat dalam rangka memasyarakatkan informasi di lingkungan sekitar.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- a. Dengan adanya kerja sama dengan stakeholder tersebut sehingga dapat menarik minat baca masyarakat.
- b. Buku yang dipinjamkan kepada perpustakaan desa melalui teras baca / pojok baca dipinjamkan melalui peminjaman kolektif dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan yang berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang kembali atau bahan literasi tersebut dapat diganti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Melibatkan masyarakat untuk gerakan gemar membaca yang mana peran lebih dari sekedar melayani.yaitu, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Balangan,

